



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan, perlu disusun petunjuk teknis penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 526);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki atau patut diduga

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

2. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang memiliki informasi dan melaporkan suatu perbuatan berindikasi adanya benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Terlapor adalah pegawai yang terindikasi adanya benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
5. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya indikasi benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Petugas adalah pegawai tim penanganan benturan kepentingan yang ditunjuk untuk menerima pengaduan terkait adanya benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini sebagai acuan dan pedoman unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk:

- a. mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang masuk melalui situasi-situasi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. menegakkan integritas; dan
- d. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan.

Pasal 3

Subjek, bentuk, jenis, situasi, dan sumber benturan kepentingan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan terdiri atas:

- a. mengutamakan kepentingan publik, meliputi:
 - 1) Pegawai Direktorat Jenderal harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus berdasarkan ketentuan tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - 3) Pegawai Direktorat Jenderal tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan

keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Pegawai Direktorat Jenderal tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan

- 4) Pegawai Direktorat Jenderal harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan yang berasal dari "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya. Pegawai Direktorat Jenderal juga dilarang mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, meliputi:
- 1) Pegawai Direktorat Jenderal harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak memihak, dan memiliki integritas;
 - 2) Pegawai Direktorat Jenderal dan afiliasi Pegawai Direktorat Jenderal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - 3) Direktorat Jenderal harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait dengan Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - 4) Pegawai Direktorat Jenderal serta penyelenggara pelayanan publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;

- 5) Pegawai Direktorat Jenderal serta penyelenggara pelayanan publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - 6) Pegawai Direktorat Jenderal serta penyelenggara pelayanan publik harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - 7) Ditjen PSDKP harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, meliputi:
- 1) Pegawai Direktorat Jenderal harus bertindak menjadi teladan bagi Pegawai Direktorat Jenderal lainnya dan bagi masyarakat;
 - 2) Pegawai Direktorat Jenderal harus bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - 3) Pegawai Direktorat Jenderal harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - 4) Pegawai Direktorat Jenderal harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - 5) Pegawai Direktorat Jenderal harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, meliputi:
- 1) Pegawai Direktorat Jenderal harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja

yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;

- 2) Pegawai Direktorat Jenderal harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat kepentingan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan dari pihak-pihak lain;
- 3) Pegawai Direktorat Jenderal harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
- 4) Pegawai Direktorat Jenderal harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

Pasal 5

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan terdiri atas:

- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Identifikasi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan;
- d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara dalam situasi benturan kepentingan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal, dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan unit kerja eselon I dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mengidentifikasi jenis penanganan benturan kepentingan;
 - b. menyusun strategi penanganan benturan kepentingan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan deklarasi benturan kepentingan dalam bentuk surat pernyataan (*disclosure*) potensi benturan kepentingan pegawai di lingkungan satker pusat Direktorat Jenderal, dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pernyataan awal;
 - d. melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - e. menerima laporan adanya benturan kepentingan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - f. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan atas indikasi aktivitas benturan kepentingan;
 - g. melakukan konfirmasi langsung atas laporan benturan kepentingan kepada pelapor yang terkait dengan kejadian benturan kepentingan;
 - h. membuat rekomendasi tindak lanjut dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - i. melaporkan rekapitulasi laporan benturan kepentingan yang diterima disertai data/berkas;
 - j. memantau tindak lanjut atas laporan potensi benturan kepentingan;
 - k. menyusun laporan hasil penanganan benturan kepentingan secara berkala setiap 6 bulan, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.

- (4) Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. mengidentifikasi jenis penanganan benturan kepentingan;
 - b. menyusun strategi penanganan benturan kepentingan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan deklarasi benturan kepentingan dalam bentuk surat pernyataan (*disclosure*) potensi benturan kepentingan pegawai di lingkungan unit pelaksana teknis, dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pernyataan awal;
 - d. melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - e. menerima laporan adanya benturan kepentingan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - f. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan atas indikasi aktivitas benturan kepentingan;
 - g. melakukan konfirmasi langsung atas laporan benturan kepentingan kepada pelapor yang terkait dengan kejadian benturan kepentingan;
 - h. membuat rekomendasi tindak lanjut dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - i. melaporkan rekapitulasi laporan benturan kepentingan yang diterima disertai data/berkas;
 - j. memantau tindak lanjut atas laporan potensi benturan kepentingan;
 - k. menyusun laporan hasil penanganan benturan kepentingan secara berkala setiap 6 bulan, dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (5) Bentuk surat pernyataan (*disclosure*) potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Mekanisme penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:

- a. warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan atau Pegawai Direktorat Jenderal dapat memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- b. Tim penanganan benturan kepentingan menerima dan mencatat laporan atau keterangan tersebut dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. apabila laporan atau keterangan tersebut dianggap layak maka laporan atau keterangan tersebut akan diserahkan kepada atasan langsung dari pegawai terlapor yang terindikasi melakukan benturan kepentingan;
- d. atasan langsung pegawai tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- e. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- f. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.

Pasal 8

Tindak lanjut apabila seorang Pegawai Direktorat Jenderal berada dalam situasi Benturan Kepentingan terdiri atas:

- a. pengurangan kepentingan pribadi Pegawai Direktorat Jenderal dalam jabatannya;
- b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;

- c. mutasi Pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan;
- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan; dan/atau
- f. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 2 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Suharta



LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

TABEL IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

	Subjek	Bentuk CoI (<i>Conflict of Interest</i>)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (<i>Conflic of Interest</i>)	Sumber Penyebab
1.	Struktural			
a.	Direktur Jenderal	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia data dan informasi KKP, kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi pegawai	Ketidakprofesionalan dalam penggunaan wewenang
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
	2. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/ pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung.			
	3. Pengangkatan/pengadaan pegawai, mutasi/promosi pegawai yang tidak fair, obyektif dan transparan sehingga berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu serta pegawai			

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			yang diangkat/mutasi/promosi berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu	
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga	Adanya keadaan yang tidak sesuai dengan budaya organisasi/kelembahan system organisasi
b.	Ses Ditjen	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia data dan informasi KKP, kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi pegawai	Ketidakprofesionalan dalam penggunaan wewenang

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="916 505 1674 662">1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. <li data-bbox="916 662 1674 857">2. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/ pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung. <li data-bbox="916 857 1674 1128">3. Pengangkatan/pengadaan pegawai, mutasi/promosi pegawai yang tidak fair, obyektif dan transparan sehingga berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu serta pegawai yang diangkat/mutasi/promosi berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu 	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga	Adanya keadaan yang tidak sesuai dengan budaya organisasi/kelembahan system organisasi
c.	Para Direktur	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia data dan informasi KKP, kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi pegawai	Ketidakprofesionalan dalam penggunaan wewenang
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisariss dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. 2. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/ pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung. 3. Pengangkatan/pengadaan pegawai, mutasi/promosi pegawai yang tidak fair, obyektif dan transparan sehingga berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu serta pegawai yang diangkat/mutasi/promosi berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu 	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga	Adanya keadaan yang tidak sesuai dengan budaya organisasi/kelembahan system organisasi

	Subjek	Bentuk CoI (<i>Conflict of Interest</i>)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (<i>Conflic of Interest</i>)	Sumber Penyebab
d.	Kepala UPT	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rahasia Jabatan	Membocorkan rahasia data dan informasi KKP, kegiatan pengawasan, promosi dan mutasi pegawai	Ketidakprofesionalan dalam penggunaan wewenang
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak profesional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			<p>Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/rekrutmen/pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Pengangkatan/pengadaan pegawai, mutasi/promosi pegawai yang tidak fair, obyektif dan transparan sehingga berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu serta pegawai yang diangkat/mutasi/promosi berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu</p>	
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
		Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga	Adanya keadaan yang tidak sesuai dengan budaya organisasi/kelembahan system organisasi
e.	Koordinator Kelompok	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. 2. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/Rekrutmen/ pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung 	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
f.	Subkoordinator kelompok	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	1. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	
			2. Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan/Rekrutmen/ pengangkatan/ mutasi/promosi pegawai baik langsung maupun tidak langsung	
2	Fungsional			
a.	Awak Kapal Pengawas	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
b.	Pengawas Perikanan	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
c	Polisi Khusus WPP3K	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Proses pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
d	PPNS	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Proses Penyidikan	Mengintervensi pelaksanaan penyidikan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
e	Petugas Pelayanan	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Akses Khusus	Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku	Membuat keputusan melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
f	Analisis	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
f.	Pranata	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
g.	Perencana	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
h.	Pengelola	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
i.	Pengolah	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
j.	Perancang	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak profesional, independen dan akuntabel
k	Arsiparis	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan dokumen negara yang bersifat rahasia	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak profesional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Penyalahgunaan Jabatan	Memberikan informasi terkait dokumen negara bukan kepada pihak yang berwenang mendapatkan informasi	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
	Operator Speedboat	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan operasi pengawasan di lingkungan Ditjen PSDKP	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
1	Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait penilaian angka kredit	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan Jabatan	Memberikan penilaian tidak berdasarkan butir-butir kesepakatan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
m	Sekretaris Pimpinan Eselon I/ II/ UPT	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan kegiatan pimpinan	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan Jabatan	Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pimpinan dan dokumen negara bukan kepada pihak yang berwenang mendapatkan informasi	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (<i>Conflict of Interest</i>)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (<i>Conflic of Interest</i>)	Sumber Penyebab
3	Pengelola Anggaran			
a.	KPA	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak profesional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
b.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisariss dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
c.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi dan keluarga	Memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik hubungan darah, perkawinan atau pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusan
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisariss dari penyedia barang/jasa	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
d.	Bendahara Pengeluaran	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak profesional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
e	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Gratifikasi		Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
			Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak penyedia barang/jasa yang dapat menimbulkan CoI dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap.	penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan uang yang berada pada tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
f	Bendahara Penerimaan	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak penyedia barang/jasa yang dapat menimbulkan CoI dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap.	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
				melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan uang yang berada pada tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
g	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak penyedia barang/jasa yang dapat menimbulkan CoI dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap.	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rahasia Jabatan	Membocorkan Rahasia terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PSDKP	Menduduki dua jabatan dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan uang yang berada pada tanggungjawabnya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
g	Pengurus Penyimpan BMN	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari pihak penyedia barang/jasa yang dapat menimbulkan CoI dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap.	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penyalahgunaan jabatan dan wewenang	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
h	Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Rangkap Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa atau menjadi komisaris dari pihak penyedia	Menduduki dua jabatan atau lainnya sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak professional, independen dan akuntabel

	Subjek	Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflic of Interest)	Sumber Penyebab
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan
i	Pejabat/panitia lelang BMN	Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga (rekanan) yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma
		Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga	Membuat keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

ttd.

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.H

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP


Suharta

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
(UNIT KERJA)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan sebagai berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Kondisi Benturan Kepentingan
	(1)	(2)
1
2
3	dst	dst

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan bahwa saya selaku(diisi jabatan), akan menghindari benturan kepentingan dan akan melaporkan bila mana benturan kepentingan tersebut terjadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ttd

(Nama Pegawai)

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP


Suharta